

PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan tidak ditahan, karena Terdakwa dipidana dalam perkara lain selaku tindak pidana asal (*predicate crime*);

1. Nama Lengkap : Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa
Alias Yahwa Alias Aceh;
2. Tempat Lahir : Aceh;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun / 12Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Permai Desa Cinta Raja
Kecamatan Bendahara Kabupaten
Aceh Tamiang Propinsi Nangroe Aceh
Darusalam / Perumahan Vila Permai
Indah No.88 Jalan Sudirman Kelurahan
Perdamaian Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Syahrial, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Syahrial, SH & Associates berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register Nomor 108/SK/2014/PN.STB tanggal 01 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN-Stb., tanggal 25 Juni 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh bersalah melakukan tindak pidana “telah menempatkan, mentransfer atau mengalihkn, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Kedua Primair Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias. Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd. Azwar;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0228835679 atas nama Bpk Mohd. Azwar;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bpk AZWAR M;
 - 3 (tiga) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163953-3 atas nama Ernita;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5264222651518011;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI (tanpa identitas);
- 1 (satu) buah kartu Mandiri (Platinum Debit) nomor : 4617005107156651;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri (Gold Debit) Nomor : 4616994144497783;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Rp. 20.000.000,- bukti setor Bank Mandiri atas nama Ernita;
- 1 (satu) lembar Surat Sewa menyewa Nomor : 62 atas nama Tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd Azwar;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran Rumah Tinggal Vila Permai Indah No. 88 atas nama Bapak Mohd Azwar;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko Vila Permai Indah No. 38 B atas nama Bapak Mohd Azwar;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
- Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Vila Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman No. 88 J Stabat Kabupaten Langkat sesuai Hak Milik No. 2916 atas nama Yanto;
- Uang tunai sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah menempatkan, mentransfer atau mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Membebaskan Terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa ia terdakwa MOHD. AZWAR Alias SIWA Alias BANG WA Alias YAHWA Alias ACEH pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jl. Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB di Perum. Villa Permai Indah No.88 I Jl. Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat Prop. Sumatera Utara dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan

kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 6.634,8 gram, dimana narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada FATUR di Pekanbaru, yang selanjutnya shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh FATUR, tetapi tertangkap oleh anggota BNN;

- Bahwa terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh telah melakukan tindak pidana narkotika dan perkaranya telah disidangkan di PN Stabat ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri :
Nomor rekening : 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
Nomor rekening : 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - Di Bank BNI:
Nomor rekening : 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
Nomor rekening : 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:
 1. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut diatas namakan isteri terdakwa yang bernama Ernita;
 - 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kab. Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut diatas namakan orang lain yang bernama Yanto Alias Aseng;
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 022-883-5679, tetapi terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap narkotika yang salah

satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal ;

- Bahwa terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, dimana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang keluar (mutasi debit) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, dimana orang-orang tersebut diatas diakui terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja ;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp. 2.018.000.000,- (dua milyar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00

07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00

20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-	99105	2011720	6401 - SA	Dari	48.000.000,00

2011			ATM Dr Trf	Jafaruddin	
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,00
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 24 Pebruari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
---------	-----	------	--------	------------	---------

24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-	99105	2008900	6401 - SA	Ke Abdur	-20.000.000,00

2012			ATM Dr Trf	Rani	
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut diatas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana narkoba Tanjung Gusta yang telah disidangkan di PN Medan) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI nomor rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA kepada Abdurrani nomor rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 Nopember 2012 s/d

03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa terdakwa mempunyai saldo rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,-	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,-	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-0163957-4	60.000.000,-	
Total yang Disita				124.500.000,-	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 137 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

- Bahwa ia terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jl. Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat KabupatenLangkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah

menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 6.634,8 gram, dimana narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Fatur di Pekanbaru, yang selanjutnya shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh Fatur, tetapi tertangkap oleh anggota BNN;
- Bahwa terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh telah melakukan tindak pidana narkoba dan perkaranya telah disidangkan di PN Stabat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri:
 - Nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - Nomor rekening 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - Di Bank BNI:
 - Nomor rekening 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
 - Nomor rekening 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:

1. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut diatas namakan isteri terdakwa yang bernama Ernita;

1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kab. Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut diatas namakan orang lain yang bernama Yanto Alias Aseng;

- Bahwa terdakwa mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 022-883-5679, tetapi terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap narkoba yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal;
- Bahwa terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, dimana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, Dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang keluar (mutasi debit) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, dimana orang-orang tersebut diatas diakui terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp. 2.018.000.000,- (dua milyar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-	15806	4940 - Inward RTGS	Fakhurrazy	75.000.000,00

May-2011		Cr SAcps		
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	8.000.000,00
16-	99105	6401 - SA ATM Dr	Dari	50.000.000,00

Sept-2012		Trf	Fakhrurrazy	
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.000,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
---------	-----	------	--------	------------	---------

05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,0 0
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,0 0
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,0 0
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,0 0
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 24 Pebruari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00

21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut diatas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana narkoba Tanjung Gusta yang telah disidangkan di PN Medan) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI nomor rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA kepada Abdurrani nomor

rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 Nopember 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa terdakwa mempunyai saldo rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,-	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,-	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-0163957-4	60.000.000,-	
Total yang Disita				124.500.000,-	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 137 huruf b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Primair

- Bahwa ia terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jl. Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat KabupatenLangkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan

Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 6.634,8 gram, dimana narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Fatur di Pekanbaru, yang selanjutnya shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh Fatur, tetapi tertangkap oleh anggota BNN;

- Bahwa terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh telah melakukan tindak pidana narkoba dan perkaranya telah disidangkan di PN Stabat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri:
 - Nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - Nomor rekening 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - Di Bank BNI:
 - Nomor rekening 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
 - Nomor rekening 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:
 - 2. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut diatas namakan isteri terdakwa yang bernama Ernita;
 - 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kab. Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut diatas namakan orang lain yang bernama Yanto Alias Aseng;
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 022-883-5679, tetapi terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal

tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap narkoba yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal;

- Bahwa terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, dimana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, Dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang keluar (mutasi debit) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, dimana orang-orang tersebut diatas diakui terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp. 2.018.000.000,- (dua milyar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
13-Nov-	99105	6401 - SA ATM Dr	Dari	40.000.000,00

2011		Trf	Fakhrurrazy	
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,00
14-	15806	4940 - Inward RTGS	Fakhrurrazy	100.000.000,00

May-2012		Cr SAcps		
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-	99105	6401 - SA ATM Dr	Dari	50.000.000,00

2012		Trf	Fakhrurrazy	
------	--	-----	-------------	--

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.000,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,00
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr	Fitria	100.000.000,00

			Sacps		
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 24 Pebruari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-	99105	2007038	6401 - SA	Ke Abdur	-20.000.000,00

May-2012			ATM Dr Trf	Rani	
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut diatas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana narkoba Tanjung Gusta yang telah disidangkan di PN Medan) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI nomor rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA kepada Abdurrani nomor rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00

2012					
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 Nopember 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa terdakwa mempunyai saldo rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,-	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,-	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-	60.000.000,-	

			0163957-4		
			Total yang Disita	124.500.000,-	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiair

- Bahwa ia terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jl. Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 6.634,8 gram, dimana narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Fatur di Pekanbaru, yang selanjutnya shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh Fatur, tetapi tertangkap oleh anggota BNN;
- Bahwa terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh telah melakukan tindak pidana narkoba dan perkaranya telah disidangkan di PN Stabat;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri:
 - Nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - Nomor rekening 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - Di Bank BNI:
 - Nomor rekening 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
 - Nomor rekening 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:
 3. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut diatas namakan isteri terdakwa yang bernama Ernita;
 - 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kab. Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut diatas namakan orang lain yang bernama Yanto Alias Aseng;
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 022-883-5679, tetapi terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap narkoba yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal;
- Bahwa terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, dimana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, Dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang keluar (mutasi debit) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, dimana orang-orang tersebut diatas diakui terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp. 2.018.000.000,- (dua milyar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
06-	15806	4940 - Inward RTGS	Fakhurrazy	80.000.000,00

Mar-2012		Cr SAcps		
20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
06-Jul-	99105	6401 - SA ATM Dr	Dari	50.000.000,00

2012		Trf	Fakhrurrazy	
20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
---------	-----	------	--------	------------	---------

12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.000,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,00
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 24 Pebruari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada

Abdurrani sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00

19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut diatas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana narkoba Tanjung Gusta yang telah disidangkan di PN Medan) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI nomor rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA kepada Abdurrani nomor rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-	99105	1000184	6401 - SA ATM	Ke Suryadi	-8.000.000,00

2012			Dr Trf		
------	--	--	--------	--	--

- Bahwa terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 Nopember 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa terdakwa mempunyai saldo rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,-	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,-	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-0163957-4	60.000.000,-	
Total yang Disita				124.500.000,-	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardidi, S.E., dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di bank BNI sejak tahun 1995 dengan jabatan sekarang sebagai *Head of Consumer & Retail Loan Center* (LNC) Medan sejak tahun 2013;
 - Bahwa sebagai *Head of Consumer & Retail Loan Center*, saksi bertugas dalam hal memimpin segala aktifitas LNC yaitu memproses kredit konsumen, memantau pembayaran angsuran serta melaksanakan usaha-usaha penagihan kredit sehingga mampu memberikan kepuasan kepada Nasabah dan menyumbang keuntungan optimal bagi BNI, sedangkan tanggung jawab saksi yaitu membina unit terkait baik internal LNC maupun eksternal BNI Medan dalam rangka pencapaian target, melakukan penyeliaan pada semua unit di LNC Medan dalam rangka penyelenggaraan proses kredit, Mereview analisa permohonan kredit yang disampaikan oleh unit analisa kredit dan meneruskan kredit, membantu forto folio kredit konsumen diareanya dan Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan dan atas hasil oleh audit;
 - Bahwa **Terdakwa bukan salah seorang Nasabah peminjam dalam bentuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di BNI;**
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit **Rumah yang terletak di Jalan Sudirman Kompleks Villa Permai Indah No, 88 J Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi mengetahui telah di bebaskan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik No. 2916 oleh karena Yanto ada mengajukan Kredit Pemilikan Rumah di BNI ;**
 - Bahwa besar pinjaman Yanto adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebelum memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah tersebut, dari pihak bank BNI ada melakukan pengecekan terhadap bangunan tersebut yang akan di jadikan jaminan dan yang melakukan pengecekan tersebut adalah pegawai bank BNI yang bernama Ratih, Galih, Sri dan Ayu;
 - Bahwa sebelum diagunkan pihak bank BNI telah memastikan bahwa bangunan tersebut tidak bermasalah dan dalam keadaan kosong;

- Bahwa Yanto sebagai Nasabah Debitur bank BNI terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2011 dengan nomor Rekening pinjaman 227834983 dan sampai saat per tanggal 20 Maret 2013 Yanto masih membayarkan sebesar Rp. 30.034.865 (tiga puluh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yaitu sebanyak sekekitar 13 (tiga belas) kali dengan rincian ansuran pokok sebesar Rp. 6.279.730,00,- (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan Ansuran bunga sebesar Rp. 23.755.135,00,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - Bahwa sejak permohonan kredit sampai dengan kredit berjalan saksi tidak mengetahui Debitur bernama Yanto hanya dipinjam nama saja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Yanto melakukan pembayaran dengan cara membayar melalui rekening kredit pinjaman No. 22.6843820 Atas nama Yanto;
 - Bahwa pada waktu Yanto mengajukan kredit ke bank BNI, Yanto melampirkan Aplikasi permohonan kredit yang telah ditanda tangani Yanto dan istrinya, fotocopy Kartu keluarga, fotocopy Akte nikah fotocopy KTP Yanto dan Istrinya, Pas foto Yanto dan istrinya, fotocopy NPWP, fotocopy tabungan 3 bulan terakhir, data penghasilan pribadi berupa laporan pembelian dan penjualan usaha, fotocopy surat izin usaha, fotocopy TDP, laporan keuangan 2 tahun terakhir, asli surat penawaran rumah dari penjual, fotocopy SHM, fotocopy IMB dan fotocopy PBB;
 - Bahwa Yanto sudah sejak januari 2013 sudah menunggak pembayaran kredit ke bank BNI dan pihak BNI sudah tiga kali mengeluarkan surat peringatan, dan akhirnya ditetapkan sebagai kredit macet;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Yanto Alias Aseng, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa dan saksi bertetangga dan tinggal di Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman Stabat sekitar selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi mempunyai usaha yaitu usaha bengkel kendaraan bermotor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada membeli 2 (dua) unit rumah yaitu di Rumah di No. 88 I dan 88 J di Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa membeli rumah Nomor 88 J di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Sudirman Stabat dengan menggunakan nama saksi;
- Bahwa saksi mengenal Taharuddin Alias Abun karena Taharuddin alias Abun adalah Abang kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2011 Terdakwa menyewa rumah di Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman No. 32 B Stabat Kabupaten Langkat, kemudian melalui perantara saksi, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman no 88 J Stabat Kabupaten Langkat kepada Abang saksi yaitu Taharuddin Alias Abun yaitu sebagai developernya, dan dengan menggunakan nama saksi rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara diangsur dan sudah lunas pada bulan Oktober 2011, kemudian pada tanggal 28 Januari 2012 melalui perantaraan saksi, terdakwa juga membeli 1 (satu) unit rumah lagi di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat dengan baru dibayar dengan cara diangsur total sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya dibayar melalui Bank BNI karena Terdakwa hutang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan anggunan nama saksi sesuai dengan sertifikat kepemilikan rumah Villa Permai Indah nomor 88 J Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat dimana nama sertifikat tersebut atas nama saksi karena saat pembelian rumah tersebut syaratnya Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pembelian perumahan tersebut;
- Bahwa Perumahan Villa Permai Indah nomor 88 I Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat sekarang atas nama Ernita istrinya Terdakwa dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2915, sedangkan Perumahan Villa Permai Indah nomor 88 J Jalan Jenderal Sudirman

Stabat Kabupaten Langkat sekarang masih atas nama saksi yaitu sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2916;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2916 ada di Bank BNI karena masih dijadikan sebagai agunan dalam Kredit Pemilikan Rumah;
- Bahwa yang membayar angsuran 2 (dua) unit Rumah Villa Permai Indah nomor 88 I dan J di Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat selama ini adalah Terdakwa melalui saksi, dan saksi menyetorkan kepada Taharuddin alias Abun sebagai Developernya dan sebagai tanda terima dibuatkan kwitansi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) unit Perumahan Villa Permai Indah nomor 88 I dan J di Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat kepada saya **dengan cara diangsur dengan membayar tunai/Cash melalui saya kemudian uang** tersebut saya serahkan kepada Abang saya Taharuddin Alias Abun setelah dibuatkan kwitansinya kemudian saya serahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

Bahwa Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 I Stabat Kabupaten Langkat dibayar yaitu: 1. Pada tanggal 20 Juni 2011 dibayar uang muka /DP Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 2. Pada tanggal 30 Juni 2011 dibayar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 3. Pada tanggal 8 Agustus 2011 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 4. Pada tanggal 25 Agustus 2011 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 5. Pada tanggal 9 September 2011 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 6. Pada bulan oktober 2011 dibayar pelunasan dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan untuk Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat 1. pada tanggal 28 Januari 2012 dibayar uang muka/DP Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) 2. Pada tanggal 25 Juni 2012 dibayar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) 3. Pada tanggal 27 Juli 2012 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 4. Saksi tidak ingat lagi waktunya namun total pembayarannya Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui saksi kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Bank

- BNI sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan anggungan sertifikat rumah no.88 J yang rumah tersebut atas nama saksi untuk melunasi kekurangan Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada developer Taharuddin Alias Abun;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 B Stabat Kabupaten Langkat dan Terdakwa mempergunakan nama saksi sebagai cara untuk mengajukan KPR atas rumah tersebut adalah saran dan anjuran Taharuddin alias Abun sebagai Developer perumahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
3. Saksi Taharuddin Alias Abun, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada membeli 2 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 I dan J Stabat Kabupaten Langkat, dan Terdakwa membeli 2 (dua) unit rumah tersebut dari saksi karena sebagai saksi adalah Developer Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Langkat;
 - Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) unit rumah tersebut awalnya adalah untuk 1 (satu) unit rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 I yaitu pada tanggal 6 Juni 2011 dengan membayar uang muka Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa mengangsurkan dengan total Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan telah lunas pada bulan Oktober 2011 sedangkan Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat yaitu pada tanggal 28 Januari 2012 dengan membayar uang muka Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian sisanya diangsur dan total ansurannya baru dibayar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi dari harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dibayarkan Terdakwa dengan cara meminjam uang ke Bank BNI

sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat no.2916 atas nama Yanto Alias Aseng;

- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli 1 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 I dan J Stabat Kabupaten Langkat menggunakan nama Yanto Alias Aseng karena atas nama Terdakwa tidak bisa sebab KTP dan alamatnya Terdakwa masih tinggal di Aceh namun rumahnya Terdakwa di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 I Stabat Kabupaten Langkat sudah dibalik namakan atas nama istri Terdakwa Ernita dengan sertifikat rumah nomor 2915 karena sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) unit Perumahan Villa Permai Indah nomor 88 I dan J di Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat kepada saksi dengan cara diangsur dengan membayar tunai/Cash yang 1. Pada tanggal 20 Juni 2011 dibayar uang muka /DP Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 2. Pada tanggal 30 Juni 2011 dibayar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) 3. Pada tanggal 8 Agustus 2011 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 4. Pada tanggal 25 Agustus 2011 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 5. Pada tanggal 9 September 2011 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 6. Pada bulan oktober 2011 dibayar pelunasan dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) totalnya pembayaran sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 Januari 2012 dibayar uang muka/DP Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 Juni 2012 dibayar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2012 dibayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), total pembayarannya Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Bank BNI sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat rumah no.88 J yang rumah tersebut atas nama adek saksi yaitu Yanto Alias Aseng untuk melunasi kekurangan Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran angsuran tersebut saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa membayarkan angsuran rumahnya melalui Yanto Alias Aseng dan saksi bertemu dengan Terdakwa hanya baru sekitar dua kali;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah membuka warung nasi, karena pada bulan Juni 2011 Terdakwa pernah menyewa ruko kepada saksi yang digunakan untuk jualan nasi;
 - Bahwa Ansuran pinjaman ke Bank BNI atas nama Yanto alias Aseng, Terdakwa yang membayar melalui adik saksi yaitu Yanto alias Aseng dan angsuran tersebut belum lunas dibayarkan;
 - Bahwa cara terdakwa menyerahkan angsurannya yaitu Terdakwa menyerahkan uang ke Yanto alias Aseng secara manual atau dengan cara menyerahkan uang secara tunai lalu uang tersebut disetorkan Yanto alias Aseng ke Bank BNI .
 - Bahwa Bank BNI pernah menegur Yanto alias Aseng atas macetnya angsuran tersebut tapi setelah Bank BNI mengetahui permasalahannya Bank tidak lagi menegur Yanto Alias Aseng;
 - Bahwa Ada mengenai rumah yang menjadi agunan di Bank BNI tersebut telah ada perjanjian antara Yanto alias Aseng dengan Terdakwa, yaitu bila kreditnya sudah lunas ke Bank BNI agunan tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa namun perjanjian dibuat hanya secara lisan;
 - bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Edi Suranta Tarigan, S.H., dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan jabatan saya sebagai penyidik Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan kawannya bersama Tim BNN RI pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan surat perintah tugas penangkapan

karena Terdakwa diduga telah melakukan kejahatan peredaran gelap Narkotika jenis sabu kepada Fatur dan pada tanggal 4 Nopember 2012 Fatur telah tertangkap di Cirebon Jawa Barat bersama barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti, kami menangkap Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Fatur yang mengatakan Narkotika jenis sabu diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap perkara Pidana Terdakwa Terdahulu sudah ada putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kami menangkap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa Hand phone (HP) nya terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd Azwar, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd Azwar, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0228835679, atas nama Mohd Azwar, 2 (dua) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bapak Azwar M, 3 (tiga) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening tanpa identitas (buku lama), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163953-3, 1 (satu) lembar bukti setor Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Bank Mandiri atas nama Ernita, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5264222651518011, 1 (satu) buah kartu ATM BNI tanpa identitas, 1 (satu) buah kartu Bank Mandiri (Platinum debit) nomor 4617005107156651, 1 (satu) buah kartu Bank Mandiri (Gold debit) nomor 4616994144497783, 1 (satu) surat sewa menyewa nomor 62 atas nama tuan Taharuddin (Tian Bun) dan Tuan Mohd Azwar, 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran rumah tinggal Villa Permai Indah nomor 88 atas nama Bapak Azwar, 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran rumah tinggal Villa Permai Indah nomor 88 atas nama Bapak Azwar, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko Villa Permai Indah nomor 38 B atas nama Bapak Mohd Azwar;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diduga berhubungan dengan perbutan Terdakwa ikut disita untuk diserahkan kepada penyidik dan selanjutnya penyidiklah yang melakukan pengembangan dan meneruskannya juga

- barang barang tersebut diduga ada kaitannya dengan hasil penjualan Sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada memiliki asset 2 (dua) unit rumah yang beralamat Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat dan Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 I Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan Fatur pada waktu di Cirebon, dan menurut keterangan Fatur waktu itu mengatakan bahwa Fatur menerima 2 (dua) buah Tas di Pool Bus Pekan Baru dari Terdakwa dan isi tas tersebut adalah narkoba jenis Sabu dengan nilai Rp.7.000.000.000,00,- (tujuh milyar rupiah);
 - Bahwa Fatur memberitahukan kepada saksi saat itu dengan ciri-cirinya Terdakwa sehingga dari ciri ciri yang diberitahukan Fatur lah saksi beserta rekan-rekan saksi bisa menemukan Terdakwa;
 - Bahwa dengan ditemukannya jenis shabu dari Fatur, saksi berkesimpulan Terdakwa berperan sebagai penyedia Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa saksi Tidak pernah mengecek seluruh uang yang ada didalam rekening Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi, transaksi pembelian Narkoba dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening;
 - bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak benar Terdakwa ada menyerahkan tas berisi narkoba kepada Fatur dan Terdakwa tidak pernah berperan sebagai penyedia Narkoba jenis Shabu ;
5. Saksi Susilo Parnanto, S.E., dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Bank Mandiri di unit anti *Money Laundering & Know Your Customer Compliance group* yang saat ini menjadi anti pencucian uang & pencegahan pendanaan teroris Departemen dan Tugas saksi menjembatani komunikasi antara Bank Mandiri dengan Penegak Hukum dalam hal ini termasuk kepada BNN dan otoritas pencucian uang Teroris dan Korupsi , sedangkan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab kepada Departemen Head anti

pencucian uang dan pencegahan pendanaan Terorisme Departement Compliance Group PT Mandiri dan wewenang saksi sebagai fasitator terhadap penegak hukum terkait dengan program penerapan APU dan PPT antara lain dalam penugasan untuk memberikan keterangan kepada pihak penyelidik/penyidik;

- Bahwa kewenangan saksi juga melingkupi untuk menjelaskan mutasi rekening, baik Debet maupun Kredit dari masing-masing milik nasabah pada Bank Mandiri sesuai dengan surat tugas No.CHC.CPL/APU-PPT.001/2013 tanggal 5 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Nasabah di Bank Mandiri yang mempunyai 2 (dua) nomor rekening di Bank Mandiri yaitu Nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M.Azwar (Terdakwa) dibuka di Bank Mandiri Cabang Kuala Simpang pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama M.Azwar dibuka di Bank Mandiri Cabang Kuala Simpang pada tanggal 4 Desember 2012;
- Bahwa benar print out periode 4 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 yang ada dalam berkas perkara yang menunjukkan Mutasi rekening Bank Mandiri kepada 158-00-0097336-2 adalah perincian transaksi yang ada di rekeningnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data yang ada yaitu print out priode 4 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 terhadap nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa tersebut, ada pentransferan dana dari dan kepada nomor rekeningnya Fakhrurrazi 164-00-3131313-5, Abdur Rani nomor rekening 158-00-0046937-9, Jafaruddin nomor rekening 109-00-0580576-7, Suryadi nomor rekening 158-00-0137703-5, Elisa Triani nomor rekening 900-00-0418098-1, sedangkan Fitria tidak tercatat dalam databes Bank Mandiri transaksi kredit ke luar dan ke dalam rekeningnya M.Azwar sedangkan Fitria dilakukan melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank Mandiri Terdakwa melakukan transaksi dengan Fakhrurrazi, Abdur Rani, Jafaruddin, Suryadi, Elisa Triani dan Fitria;
- Bahwa status nomor rekening 158-00-0097336-2 milik M.Azwar sampai sekarang masih aktif dengan status diblokir dan saldonya 31 Desember 2012 Rp. 46.124.494,44,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh

empat ribu empat ratus Sembilan puluh empat koma empat puluh empat rupiah), sedangkan terhadap nomor rekening 158-00-0163957-4 masih aktif dengan status blokir dan saldo pertanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp.60.031.917,00,- (enam puluh juta tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa pemblokiran rekening Terdakwa nomor 158-00-0097336-2 dan nomor 158-00-0163957-4 Telah diblokir pada tanggal 10 Desember 2012 atas permintaan dari BNN;
- Bahwa sepengetahuan saksi transaksi mencurigakan yang menjadi pantauan saksi dalam bertugas yaitu apabila ada transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakter atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, transaksi keuangan pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, transaksi keuangan yang diminta pihak PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sehingga bila Bank menemukan transaksi keuangan mencurigakan maka dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan ke pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK);
- Bahwa atas sejumlah uang yang diblokir dari nomor rekening 158-00-0097336-2 dan nomor rekening 158-00-0163957-4 miliknya terdakwa diserahkan kepada kepada BNN atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang telah memutus perkaranya terdakwa tentang tindak pidana Narkobanya;
- Bahwa saksi tidak dapat menelusuri bila ada transaksi yang masuk sumber dana berasal dari mana;
- Bahwa dari data profil Terdakwa pada saat membuka nomor rekening di Bank Mandiri, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dengan pendapatan perbulannya berkisar diantara 0 – Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
6. Saksi Andi Juanda Alias Wanda Alias Bin Sulaiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama ditahan ditahanan BNN selama 2 (dua) hari karena selanjutnya saya dirawat dirumah sakit;
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa Terdakwa ditahan di Rutan BNN karena kasus Narkotika;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah melakukan bisnis Narkotika dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengatakan pembukuan dari rekening BNI nomor 0188580938 atas nama Andi Juanda ke rekening BNI nomor 0096601385 atas nama Abdurrani untuk pembayaran Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan Abdurrani dan tidak kenal dengan Abdurrani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H.,LLM., yang telah pada tingkat Pemeriksaan Penyidik dan dibacakan keterangannya sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengatakan sudah beberapa kali (sering) memberikan keterangan sebagai ahli dibidang tindak pidana pencucian uang di beberapa instansi baik kepolisian,Kejaksaan dan dipersidangan pengadilan;
 - Bahwa ahli mengatakan sesuai surat permintaan keterangan ahli dari Direktur Wastabaset BNN yang ditujukan kepada Kepala PPATK nomor : B/36/III/2013/BNN tanggal 8 maret 2013 dan surat penunjukan dari Kepala PPATK nomor : S-82/1.02.3.3/PPATK/03/13 tanggal 20 maret 2013 maka saya bersedia untuk diperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan pencucian uang

sebagaimana dimaksud pasal 137 huruf a, huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 3, 4 dan pasal 5 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan laporan kejadian nomor : LKN/08-WTB/III/2013/BNN tanggal 4 Februari 2013 atas nama tersangka Mohd Azwar Alias Siwa Alias Bangwa Alias Yahwa Alias Aceh;

- bahwa mengatakan riwayat pendidikan formalnya S1 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung lulus tahun 1996, S2 di Rijks Universiteit Groningen The Netherlands lulus tahun 2003, Pendidikan karir pegawai interhersi di white and case law firm Washington DC USA Agustus 2003 s/d Maret 2004, Legal Aspects of Central Bank Banque de France Paris Perancis Desember 2008, English for Lawyers Jakarta 2009, Pendidikan khusus profesi Advokat Jakarta 2010, Specialized management of financial crime program Jakarta center for law enforcement cooperation 2012, Complex financial investigative techniques course Jakarta 2012, Third asset forfeiture and financial investigations conference Jakarta 2012 Public integrity investigation course internasional law enforcement agency Bangkok 2012, Study visit internasional fund transfer instruction Siney 2012;
- Bahwa ahli mengatakan riwayat pekerjaannya Pendidikan calon pegawai muda Bank Indonesia 1998-1999, Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan tahun 2002 – 2003, Internship di white case law firm Washington DC USA Agustus 2003 sampai dengan Maret 2004, Analis hukum di Direktorat hukum Bank Indonesia April 2004 sampai dengan Desember 2011, Analis Hukum senior di Direktorat hukum Bank Indonesia pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK 2012 sampai sekarang;
- Bahwa ahli mengatakan fungsi dan tugas PPATK berdasarkan pasal 40 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

- Bahwa ahli mengatakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 UU TPPU, yang dimaksud tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara pasif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU;
- Bahwa ahli mengatakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut : Korupsi, penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyeludupan tenaga kerja dan lain-lain yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Bahwa ahli mengatakan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau , Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa ahli mengatakan prosedur pelaporan Bank kepada PPATK terkait adanya transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan pasal 12 ayat (3) UU TPPU menyatakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga pengawas dan pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain;
- Bahwa ahli mengatakan Tersangka Mohd Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di Perum Villa Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara karena terkait dengan perkara peredaran gelap Narkotika yang terjadi pada tanggal 4 Nopember 2012 di Kampung Kesambi Dalam Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi Cirebon yang telah kedapatan menyimpan tas warna hitam merk Elgini berisi Kristal Narkotik jenis Shabu dengan berat total brutto lebih kurang 6.634,8 gram;

- Bahwa ahli mengatakan sekitar akhir Bulan Oktober 2012, Tersangka Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh bersama dengan 4 (empat) orang Tersangka lainnya pergi ke Pekan Baru untuk mengantar/membawa Narkotika jenis shabu dengan berat total brutto lebih kurang 6.634,8 Gram;
- Bahwa shabu tersebut diambil oleh tersangka yang lainnya bernama Fatur di Pekan Baru yang selanjutnya shabu tersebut dibawa ke Cirebon yang kemudian ditangkap oleh anggota BNN;
- Bahwa ahli mengatakan Tersangka Mohd Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh diduga telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I didapat fakta-fakta bahwa tersangka menyimpan sejumlah uang di beberapa rekening milik tersangka dan membeli beberapa aset yang diduga hasil dari Narkotika;
- Bahwa ahli mengatakan Tersangka Mohd Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh mempunyai beberapa rekening yaitu antara lain : di Bank Mandiri Nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M.Azwar dan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama M. Azwar, di Bank BNI 0228835679 atas nama Bpk Mohd Azwar dan 0188036362 atas nama Bpk Azwar. M;
- Bahwa ahli mengatakan atas pengakuan Tersangka Mohd Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh yang bersangkutan bekerja berwiraswasta dagang hasil laut dan penghasilannya dalam setiap bulan sekitar antara Rp. 0 – Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ahli mengatakan Tersangka Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh telah membeli rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Sudirman No.88 I Stabat Kabupaten Langkat

- telah melakukan pembayaran dalam waktu antara 20 Juni 2011 s/d Oktober 2011 dengan total Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) rumah tersebut diatas namakan istrinya yang bernama Ernita;
- Bahwa ahli mengatakan pada tanggal 28 Januari 2011 tersangka melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.15.000.000 atas pembelian rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Sudirman No.88 J Stabat Kabupaten Langkat yang juga tersangka melakukan pembayaran kembali dalam periode tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012 total Rp.120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa ahli mengatakan yang melakukan pembayaran adalah tersangka yang berasal dari uang tersangka namun rumah tersebut diatas namakan nama orang lain yang bernama Yanto Alias Aseng;
 - Bahwa ahli mengatakan tersangka mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan nomor : 0228835679 atas nama Bpk Mohd. Azwar namun tersangka tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi dengan rekening tersebut;
 - Bahwa ahli mengatakan tersangka mempunyai nomor rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 158-00-0097336-2 atas nama Mohd Azwar didalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah yang besar dan sering, dan tersangka juga tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi dengan rekening tersebut;
 - Bahwa ahli mengatakan penyidik menunjukkan transaksi keuangan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M.Azwar periode 12 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2012 yang antara lain melakukan transaksi dengan orang-orang yang bernama antara Fakhurrazy, Abdurrani, Fitria Jafaruddin, Suryadi dan Elisa Triani;
 - Bahwa ahli menerangkan, dari kronologis di atas apakah seorang dapat dipersangkakan dengan dugaan melakukan tindak pidana pencucian aktif sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 maka terlebih dahulu ada salah satu unsur perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, sehingga dengan demikian untuk perbuatan tersangka berupa membeli 2 (dua) buah rumah yang pembayarannya dari hasil tindak pidana narkotika dengan diatasnamakan isterinya dan orang lain untuk kepentingan tersangka dapat diduga merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari BNN pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat karena disangka atau diduga telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan ditangkapnya seorang bernama Fatur yang ditangkap pada tanggal 4 Nopember 2012 di Cirebon Jawa Barat karena membawa shabu seberat \pm 5 (lima) Kilogram;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Fatur dan tidak pernah berhubungan dengan Narkotika selama ini;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan penggeledahan di rumah terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita berupa barang bukti sebagaimana diperlihatkan di persidangan yaitu Hand phone (HP) nya terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd Azwar, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd Azwar, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0228835679, atas nama Mohd Azwar, 2 (dua) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bapak Azwar M, 3 (tiga) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening tanpa identitas (buku lama), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163953-3, 1 (satu) lembar bukti setor Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Bank Mandiri atas nama Ernita, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5264222651518011, 1 (satu) buah kartu ATM BNI tanpa identitas, 1 (satu) buah kartu Bank Mandiri (Platinum debit) nomor 4617005107156651, 1

- (satu) buah kartu Bank Mandiri (Gold debit) nomor 4616994144497783, 1 (satu) surat sewa menyewa nomor 62 atas nama tuan Taharuddin (Tian Bun) dan Tuan Mohd Azwar, 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran rumah tinggal Villa Permai Indah nomor 88 atas nama Bapak Azwar, 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran rumah tinggal Villa Permai Indah nomor 88 atas nama Bapak Azwar, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko Villa Permai Indah nomor 38 B atas nama Bapak Mohd Azwar, selain itu seluruh buku-buku catatan atau pembukuan hasil usaha perikanan sampai dengan buku nikah Terdakwa ikut di ambil oleh petugas BNN namun tidak ada dikembalikan dan dicatatkan dalam Berita Acara penyitaan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa selain memiliki uang yang terdapat dalam rekening milik Terdakwa juga memiliki 2 (dua) unit rumah yaitu rumah yang beralamat Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat atas nama Yanto dan Perumahan Villa Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 I Stabat Kabupaten Langkat yaitu atas nama Ernita (isteri Terdakwa);
 - Bahwa 2 (dua) unit rumah tersebut benar satu telah lunas di beli oleh Terdakwa dan dibuat atas nama isteri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit rumah atas nama Yanto masih dalam cicilan atau angsuran, dan tidak dapat di bayarkan angsurannya karena telah di sita dan terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran cicilan kepada Yanto memang berdasarkan bantuan dari Taharuddin alias Abun yang mengurus segala administrasi di Bank, karena Terdakwa tidak mau direpotkan dengan urusan administrasi per Bank an, selain itu Terdakwa percaya kepada Yanto alias Aseng juga dengan Taharuddin alias Abun yang hendak menjual unit rumah No. 88 J tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dapat membeli 2 (dua) unit rumah tersebut karena terdakwa mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta yaitu jual beli hasil laut selain itu Terdakwa juga memiliki 3 (tiga) Kapal Motor yaitu KM. Warta Firja, KM. Maros dan KM. Kejora yaitu dalam usaha untuk mencari hasil laut seperti ikan, belangkas, siput, dan mengangkut bibit kayu tanaman yang akan dibawa ke Thailand ;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha perkebunan Kelapa Sawit ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Abdurrani sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dan perkenalan Terdakwa dengan Abdurrani adalah karena ada hubungan kerja sama dalam usaha jual beli hasil laut dan cara kerja samanya yaitu Terdakwa menyetorkan sejumlah dana kepada Abdurrani kemudian Abdurrani mencari sea food sesuai pesanan yang dibutuhkan Terdakwa, dan dari hasil yang diperoleh Abdurrani, Terdakwa terima dan Terdakwa jual sesuai dengan tabel yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa memperoleh untung dari selisih harga yang diberikan kepada Abdurrani dengan harga tabel sesuai harga pasar siput yang dibutuhkan, biasanya untuk di ekspor;
- Bahwa sedangkan Fakhrurazy, Fitria, Jafaruddin, Suryadi dan Elisa Triani, Terdakwa tidak mengenalnya karena menurut Terdakwa, Terdakwa tidak perlu untuk mengenal dari siapa uang tersebut berasal yang penting sejumlah hasil laut seperti siput, ikan, Nipah yang dijual Terdakwa dibayarkan melalui transfer sejumlah dana ke dalam rekening Terdakwa, namun seperti Fakrurazy, sepengetahuan Terdakwa, Fakhrurazy adalah agen yang menerima barang-barang hasil laut yang dibawa melalui Kapal Motor milik Terdakwa ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd. Azwar;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0228835679 atas nama Bpk MOHD. AZWAR;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bpk AZWAR M;
- 3 (tiga) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163953-3 atas nama ERNITA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5264222651518011;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI (tanpa identitas);
- 1 (satu) buah kartu Mandiri (Platinum Debit) nomor : 4617005107156651;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri (Gold Debit) Nomor : 4616994144497783;
- 1 (satu) lembar Rp. 20.000.000,- bukti setor Bank Mandiri atsa nama Ernita;

- 1 (satu) lembar Surat Sewa menyewa Nomor : 62 atas nama Tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd Azwar;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran Rumah Tinggal Vila Permai Indah No. 88 atas nama Bapak Mohd Azwar;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaraan sewa ruko Vila Permai Indah No. 38 B atas nama Bapak Mohd Azwar;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I, Jl. Jend. Sudirman Kel. Perdamaian Kab. Langkat Sumatera Utara;
- Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Vila Permai Indah Jl. Jend. Sudirman No. 88 J Stabat Kab. Langkat sesuai Hak Milik No.2916 atas nama Yanto;
- Uang tunai sebesar Rp. 124.500.000,00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membuktikan atas harta kekayaannya yang telah disita dalam perkara *a quo* yang bukan diperoleh dari tindak pidana, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abdurrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2009, dan usaha Terdakwa adalah sebagai wiraswasta dalam bidang jual beli hasil laut ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Kapal Motor sebanyak 3 (tiga) unit yaitu KM. Warta Firja, KM. Maros dan KM. Kejora Jaya yang sampai saat ini masih beroperasi;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah habungan kerja sama dalam usaha atau bisnis jual beli hasil laut juga diketahui saksi Terdakwa juga ada mengirim bibit pucuk nipah ke luar negeri,
 - Bahwa dalam usaha hasil laut antara Terdakwa dengan saksi menerima pesanan hasil laut seperti belangkas dan binatang siput, sebagaimana pesanan Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa harus menyetorkan uang

melalui transfer ke rekening milik saksi dan setelah itu saksi memberikan ikan hasil laut yang dipesan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) rekening Bank yaitu yang pertama rekening atas nama saksi sendiri di BNI dengan nomor Rekening 009-6601385 dan nomor rekening di Bank Mandiri yang saksi lupa nomor rekeningnya, namun sampai dengan sekarang, saksi kedua nomor rekening tersebut tidak ada di lakukan pemblokiran dan saksi tidak pernah dimintai keterangan baik dari penyedia jasa keuangan (pihak Bank) maupun Kepolisian sehubungan dengan transfer dana dari Terdakwa atau dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Andi Juanda, namun benar saksi ada menerima transferan dana sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) oleh pada tanggal 14 Januari 2013 karena saat itu seorang bernama Azhar yaitu teman saksi tersebut meminta tolong meminjam rekening saksi untuk urusan pembelian jual beli mobil dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yakup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 1996 dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan selama saksi mengenal terdakwa, saksi pernah membaca surat keterangan Ahli Waris mengenai sebidang tanah seluas ± 15 Ha tanaman Kelapa Sawit milik keluarga Terdakwa dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi, Terdakwa juga mempunyai usaha jual beli hasil laut dan Terdakwa memiliki beberapa Kapal Motor yang diantaranya adalah KM. Maros dan KM. Kejora Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga melaksanakan usahanya tersebut di daerah Aceh Tamiang dan mengenai hasil dari usaha Terdakwa tersebut, saksi tidak mengetahui berapa besar pendapatannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Rumawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena saksi ditugaskan Terdakwa untuk mengurus kebun Sawit milik Terdakwa yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang seluas kurang lebih 15 Ha;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah menjualkan Tandan Buah Sawit milik Terdakwa ke PKS Bahari Dwi Kencana Lestari yang berada di Aceh Tamiang dan hasil penjualan TBS Kelapa Sawit tersebut saksi setorkan kepada isteri Terdakwa dan saksi tidak mengetahui berapa keuntungan bersih dari penghasilan untuk Kebun Sawit seluas kurang lebih 15 Ha tersebut;
 - Bahwa setiap penjualan Tandan Buah Sawit tersebut oleh saksi selalu dilengkapi dengan Invoice, dan setelah itu Invoice penimbangan berat Tandan Buah Sawit tersebut yang diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa memiliki usaha lain yaitu usaha hasil laut dengan menggunakan Kapal Motor yang dimiliki Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, bertanggal 5 September 2011 yang diketahui dan dibenarkan oleh Ahmad selaku Datok Penghulu Kampung Cinta Raja, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/3/2/UPP.IDI-13, bertanggal 06 April 2013 yang diberikan kepada M.Azwar Is selaku pemilik KM. Kejora Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan No. PK.205/I/18/KPP.IDI/2012, bertanggal 22 Maret 2012 yang diterbitkan oleh

Andi Laisdi, SH, MH selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Idi yang diberikan kepada M. Azwar Is selaku pemilik KM. Kejora Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotocopy Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan No. PK.205/I/22/UPP.IDI-13, bertanggal 06 April 2013 yang diterbitkan oleh Andi Laisdi, SH, MH selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Idi yang diberikan kepada M. Azwar Is selaku pemilik KM. Kejora Jawa, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), No. 523.3/01/2010, bertanggal 24 Maret 2010 atas nama Abdur Rani yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kuala Simpang, selanjutnya di beri tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Sura Packing, Invoice dan Outward Manifest CV Karya Hikmah, bertanggal 03 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Outwards Manifest dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Hendra, bertanggal 13 Juni 2010, bertanggal 13 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Outwards Manifes dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros bertanggal 05 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Outwards Manifes dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros bertanggal 05 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Outwards Manifes dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Hendra bertanggal 31 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Outwards Manifes dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros tanggal 05 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Outwards Manifes dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros, bertanggal 15 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Outwards Manifes dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros, bertanggal 17 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy 33 (tiga puluh tiga) lembar resi pengiriman Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke PT. Bahari Dwi Kencana Lestari PKS Rantau, Aceh Tamiang, NAD pada tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam register perkara pidana Nomor:154/Pid.Sus/2014/Pn.Stb., tanggal 1 Agustus 2013, terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh telah dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) rekening bank, dengan berbeda nama yaitu:
 - a. Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - b. Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - c. Rekening Bank BNI nomor 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
 - d. Rekening Bank BNI nomor 022-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, pada priode 12 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2012, Terdakwa telah melakukan transaksi dengan orang lain yaitu Fakhurrasy, Abdurrani, Fitria, Jafaruddin, Suryadi dan Elisah Triani;
- Bahwa sesuai mutasi Kredit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, dalam priode 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012 Terdakwa telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp.2.018.000.000.00,- (dua milyar delapan belas juta rupiah) dengan rincian:

Tanggal	Cabang	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Dari Fakhurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Dari Fakhurrazy	120.000.000,0 0
28-Sep-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00

11-Nov-2011	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari akhrurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps		Fakhrurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00

03-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,0 0
14-May-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,0 0
04-Jun-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,0 0
25-Jul-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	125.000.000,0 0
10-Aug-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

16-Sept-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401-SA Dr Trf	ATM	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi kredit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, dalam tempo 12 Oktober 2011 sampai dengan 11 Maret 2012 Terdakwa telah menerima uang transfer dari Japaruddin sebesar Rp.136.000.000.00,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000, 00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.00 0,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.00 0,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.00 0,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi kredit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, dalam tempo 5 Juli 2011 sampai dengan 21 Mei 2012, Terdakwa telah menerima uang transfer dari Fitra sebesar Rp.527.000.000.00,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Ketera ngan	Nominal
---------	-----	------	--------	----------------	---------

05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000 ,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000 ,00
14-Nov- 2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000 ,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000 ,00
21-May- 2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000, 00

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan transfer (mutasi kredit) melalui Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa pada priode 24 Pebruari 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp.320.000.000.00,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb- 2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb- 2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar- 2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar- 2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar- 2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar- 2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar- 2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar- 2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May- 2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00

12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi debit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, pada priodoe 21 Mei 2011 sampai dengan 7 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp.21.500.000.00,- (dua puluh satu juta Lima ratus ribu rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-	99105	2011715	6401 - SA	Ke Suryadi	-5.000.000,00

2012			ATM Dr Trf		
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi debet Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, pada priodoe 14 Nopember 2012 sampai dengan 3 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Elisa Triani sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisa Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisa Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisa Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jalan Sudirman 88 i Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran rumah tersebut secara cicilan dan setelah lunas lalu sertifikat hak Milik tanah tersebut dibalik nama atas nama Ernita selaku isteri dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jalan Sudirman 88 i Stabat Kabupaten Langkat dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Yanto Alias Aseng sebagai pemilik hak, walaupun sesungguhnya rumah tersebut adalah milik saksi Taharuddin Alias Abun;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa membeli rumah beralamat di Jalan Sudirman 88 j Stabat Kabupaten Langkat dari saksi Taharuddin Alias Abun dengan harga Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara cicilan, dan Terdakwa membayar uang muka Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 dan 27 Juli 2012 terdakwa

membayar masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada bank BNI sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat Hak Milik No.2916 atas 88 j atas nama Yanto, dan uang sejumlah Rp.180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi utang rumah kepada saksi Taharuddin Alias Abun;

- Bahwa untuk membayar hutang Terdakwa atas nama Yanto di Bank BNI, dilakukan Terdakwa dengan membayar secara cicilan melalui Yanto Alias Aseng dan saksi Yanto Alias Aseng yang akan menyetor ke bank BNI;
- Bahwa hutang Terdakwa atas pembelian rumah tersebut tidak bisa dibayar kepada saksi Yanto Alias Aseng atau saksi Taharuddin Alias Abun, sehingga berakibat hutang Terdakwa menggunakan nama Yanto Alias Aseng selaku nasabah bank BNI dinyatakan macet oleh bank BNI sehingga tanah sertifikat Hak Milik No. 2916 atas rumah No. 88 j akan dilelang oleh bank BNI;
- Bahwa Penyidik BNN telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Terdakwa pada tanggal 10 desember 2012 sejumlah Rp.124.500.000.00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu:
 - a. Rekening bank BNI dengan nomor rekening 0228835679 sejumlah Rp.18.400.000.00,- (delapan belas juta empat ratus rupiah);
 - b. Rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-00973362 sejumlah Rp.46.124.494,44,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma empat puluh empat sen);
 - c. Rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-00973362 sejumlah 60.031.918.00,- (enam puluh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha bekerja sama dengan saksi Abdurrani dibidang jual beli Siput dan pucuk nipah, namun tidak diketahui berapa keuntungan dari usaha tersebut, dan Terdakwa juga mempunyai usaha di bidang perkebunan sawit seluas 11 (sebelas) hektar dari warisan orang tuanya dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulannya paling besar sejumlah Rp.25.000.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, yaitu:

- Primair : Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian uang;
- Subsidair : melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif Kedua disusun secara Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Primair yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Diketuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduga Merupakan Hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur dari unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan ini secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa sesuai mutasi Kredit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, dalam priode 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012 Terdakwa telah menerima uang transfer dari Fakhrurrazy sebesar Rp.2.018.000.000.00,- (dua milyar delapan belas juta rupiah) dengan rincian:

Tanggal	Cabang	Kotran	Keterangan	Nominal Rp.
23-May-2011	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

13-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari akhrurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

08-May-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940-Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

11-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi kredit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, dalam tempo 12 Oktober 2011 sampai dengan 11 Maret 2012 Terdakwa telah menerima uang transfer dari Japaruddin sebesar Rp.136.000.000.00,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.000,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi kredit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, dalam tempo 5 Juli 2011 sampai dengan 21 Mei 2012, Terdakwa telah menerima uang transfer dari Fitra sebesar Rp.527.000.000.00,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,00

14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan transfer (mutasi kredit) melalui Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa pada priode 24 Pebruari 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp.320.000.000.00,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi debit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, pada priodoe 21 Mei 2011 sampai dengan 7 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp.21.500.000.00,- (dua puluh satu juta Lima ratus ribu rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan mutasi debit Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, pada priodoe 14

Nopember 2012 sampai dengan 3 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Elisa Triani sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan perincian:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jalan Sudirman 88 i Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran rumah tersebut secara cicilan dan setelah lunas lalu sertifikat hak Milik tanah tersebut dibaliknama atas nama Ernita selaku isteri dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jalan Sudirman 88 i Stabat Kabupaten Langkat dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Yanto Alias Aseng sebagai pemilik hak, walaupun sesungguhnya rumah tersebut adalah milik saksi Taharuddin Alias Abun;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa membeli rumah beralamat di Jalan Sudirman 88 J Stabat Kabupaten Langkat dari saksi Taharuddin Alias Abun dengan harga Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara cicilan, dan Terdakwa membayar uang muka Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 dan 27 Juli 2012 terdakwa membayar masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Bni sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat Hak Milik No.2916 atas 88 J atas nama Yanto, dan uang sejumlah Rp.180.000.000.00,- (seratus delapan

puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi utang rumah kepada saksi Taharuddin Alias Abun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, selain terdakwa telah mentransfer dari Fakhurrazy, Japaruddin dan Fitra, Terdakwa juga telah melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa pada priode 24 Pebruari 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp.320.000.000.00,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), pada priode 21 Mei 2011 sampai dengan 7 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp.21.500.000.00,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pada priodoe 14 Nopember 2012 sampai dengan 3 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Elisa Triani sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jalan Sudirman 88 i Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dan jual beli tersebut dilakukan tanpa melalui pejabat PPAT dan dengan pembayaran rumah tersebut secara cicilan dan setelah lunas lalu sertifikat hak Milik tanah tersebut dibaliknama atas nama Ernita selaku isteri dari Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012, Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan Sudirman 88 J Stabat Kabupaten Langkat dari saksi Taharuddin Alias Abun dengan harga Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara cicilan, dan Terdakwa membayar uang muka Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 dan 27 Juli 2012 terdakwa membayar masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk pelunasan pembayaran rumah tersebut, Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Bni sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat Hak Milik No.2916 atas 88 J atas nama Yanto, dan uang sejumlah Rp.180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi utang rumah kepada saksi Taharuddin Alias Abun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menempati Unsur

Mentransfer, Membelanjakan, Membayarkan Dengan Mata Uang” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Dari Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa membelanjakan, mentransfer dan membayarkan uang sebagaimana dalam pertimbangan pada unsur kedua tersebut adalah diketahui atau diduga oleh Terdakwa sebagai hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menyita dan mengajukan barang bukti berupa harta kekayaan yang dimiliki terdakwa yaitu:

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No. 88 i Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Vila Permai Jalan Jendral Sudirman No. 88 j Stabat Kabupaten Langkat sesuai sertifikat hak milik No. 2916 atas nama Yanto;
- Uang Tunai sejumlah Rp.124.500.000,00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU menganut sistim pembuktian Terbalik (*vide* pasal 77), yaitu Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan yang telah disita dalam perkara *a quo* yang diperoleh Terdakwa bukan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perolehan Terdakwa atas harta kekayaan yang diperolehnya, Terdakwa telah mengajukan saksi (saksi *a de charge*) yaitu saksi Abdurrani, saksi Yakup dan saksi Rumawan serta alat bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-14, dan dari keterangan saksi dan alat bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum-fakta hukum adalah:

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha dagang sejak tahun 2005 bergerak dibidang jual beli hasil laut dan daun nipah yang dipasarkan ke Malaysia dan Thailan dengan menggunakan 3 (tiga) unit Kapal Motor milik terdakwa diantaranya KM. Maros dan KM. Kejora Jaya, namun berdasarkan bukti surat kepemilikan terdakwa hanya 1 (satu) KM. Kejora Jaya (*vide* bukti T-2, T-3, T-4), sedangkan KM. Kejora dan Kapal yang lainnya tidak diperlihatkan bukti sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi Abdurrani sejak tahun 2005, dengan cara saksi Abdurrani mendapat setoran modal dari Terdakwa untuk mencari siput melalui agen, sedangkan daun nipah langsung dari penduduk, namun saksi Abdurrani tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdurrani;
- Bahwa saksi Abdurrani tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dari usaha jual beli hasil laut tersebut untuk setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebun sawit seluas 11 (sebelas) hektar dan sudah panen sekitar 2 (dua) ton setiap minggu dan hasil penjualan sawit uangnya diserahkan kepada isteri terdakwa yang penghasilan sekitar antara Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) yang diperolehnya dari warisan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan, apakah uang pembelian 2 (dua) unit rumah dan uang tunai sebesar Rp.124.500.000,00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil dari usaha sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T-6, CV. Karya Hikmah berkantor di Jalan Sudirman No. 54 LK. Kelurahan PB Blang Pase Langsa Kota pernah mengirim barang berupa 40 (empat) puluh bal pucuk nipah seberat 1.600 Kg menggunakan kapal KM Maros ke Thailand dengan taksiran USD 800 sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan maret dan april 2011, dan bukti T-9 CV. Karya Hikmah berkantor di Jalan Sudirman No. 54 LK. Kelurahan PB Blang Pase Langsa Kota mengirim pucuk nipah sebanyak 25 (dua puluh lima) bal atau seberat 1.000 Kg seharga USD 500., menggunakan KM. Maros;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 dan T-9 yang mengirim barang berupa pucuk nipah adalah CV. Karya Hikmah yang ditandatangani oleh M. Amin;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan M. Amin adalah kakak kandung (vide bukti T-1), dan pada bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada membuktikan hubungan kerjasama / bisnis antara Terdakwa dengan M. Amin;

Menimbang, bahwa walaupun pucuk nipah sebagaimana bukti T-6 dan T-9 adalah sebagai usaha Terdakwa dan hanya melakukan melakukan pengiriman sebanyak 4 (empat) kali, tentulah pendapatan / harta kekayaan

Terdakwa tidak seperti aliran uang / dana sebagaimana pada rekening milik Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat transportasi pengangkutan terhadap pucuk nipah menggunakan kapal KM. Maros, sedangkan dari bukti yang diajukan oleh Terdakwa ternyata KM. Maros bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada yang membuktikan pengiriman siput ke luar Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti T-14 ada berupa penjualan sawit melalui suplayer AK (Aceh Kongsi) pada tahun 2014, karena dakwaan Penuntut Umum dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2012, maka bukti T-14 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa menerima transfer uang melalui bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa, priode 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012 atau selama 12 (dua) bulan, Terdakwa telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp.2.018.000.000,00,- (dua milyar delapan belas juta rupiah), pada priode 12 Oktober 2011 sampai dengan 11 Maret 2012 Terdakwa telah menerima uang transfer dari Japaruddin sebesar Rp.136.000.000,00,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), serta pada priode 5 Juli 2011 sampai dengan 21 Mei 2012 Terdakwa telah menerima uang transfer dari Fitra sebesar Rp.527.000.000,00,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan demikian dalam tenggang waktu selama 12 (dua) belas bulan atau 1 (satu) tahun Terdakwa telah menerima transfer dari Fakhurrazi, Japaruddin dan Fitra sejumlah Rp.2.681.000.000,00,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Abdurrani, saksi Yakup dan saksi Rumawan serta Terdakwa, bahwa penghasilan Terdakwa diperkirakan sejumlah Rp.25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, berarti penghasilan Terdakwa setahun sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian sangat jauh selisihnya dengan uang yang diterima Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening bank Mandiri nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa yang berjumlah Rp.2.681.000.000,00,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan uang yang dipergunakan untuk membeli 2

(dua) unit rumah sejumlah Rp.600.000.000,00, (enam ratus juta rupiah) dan uang tunai yang disita dalam perkara ini sejumlah Rp.124.500.000.00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh secara sah, dengan demikian maka uang tersebut diperoleh Terdakwa dari tindak pidana / kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum- fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, adalah Terdakwa sudah dihukum dengan pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara tindak pidana Narkotika regiter perkara pidana Nomor:154/Pid.Sus/2013/PN. Stb., sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat membuktikan terhadap harta yang berupa 2 (dua) unit rumah, yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No. 88 i Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Vila Permai Jalan Jendral Sudirman No. 88 j Stabat Kabupaten Langkat sesuai hak milik No. 2916 atas nama Yanto dan Uang Tunai sejumlah Rp.124.500.000.00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan hasil yang sah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa sudah mengetahui secara pasti uang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil suatu kejahatan Narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua (Sohe, S.H., M.H.) dan Hakim Anggota I (Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.,) berpendapat unsur “Diketuainya Merupakan Hasil Dari Tindak Pidana” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kakayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jalan Sudirman 88 i Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran rumah tersebut secara cicilan dan setelah lunas lalu sertifikat hak Milik tanah tersebut dibaliknama atas nama Ernita selaku isteri dari Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa membeli rumah beralamat di Jalan Sudirman 88 J Stabat Kabupaten Langkat dari saksi Taharuddin Alias Abun dengan harga Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara cicilan, dan Terdakwa membayar uang muka Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 dan 27 Juli 2012 terdakwa membayar masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada bank BNI sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) atas nama Yanto Alias Aseng dan dengan agunan sertifikat Hak Milik No.2916 atas 88 J atas nama Yanto, dan uang sejumlah Rp.180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang rumahnya kepada saksi Taharuddin Alias Abun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) unit rumah milik saksi Taharudin Alias Abun namun Sertifikat atas nama Yanto Alias Aseng tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp.180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit rumah Nomor 88 j, dan Terdakwa mengajukan fasilitas Kredit di bank BNI menggunakan nama saksi Yanto Alias Aseng dan dengan jaminan / agunan sertifikat Hak Milik No. 2916 atas Yanto, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan transfer (mutasi kredit) melalui Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar adalah milik Terdakwa pada priode 24 Pebruari 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp.320.000.000.00,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), pada priodoe 21 Mei 2011 sampai dengan 7 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp.21.500.000.00,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada priodoe 14 Nopember 2012 sampai dengan 3 Desember 2012, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Elisa Triani sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaku bisnis tidak biasa dilakukan oleh pengusaha pada umumnya, transaksi jual beli tanah tidak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akte Tanah, pada hal tujuannya adalah untuk melindungi Terdakwa sendiri secara yuridis, hal inilah perbuatan

Terdakwa tersebut tentu bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Ketua (Sohe, S.H., M.H.) dan Hakim Anggota I (Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.) berpendapat unsur “Menyembunyikan Atau Menyamar Asal Usul Harta Kekayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut dan harus dibebaskan, dengan alasan berdasarkan fakta fakta hukum 2 (dua) unit Rumah yakni Nomor 88 I dan 88 J di Perumahan Villa Permai Indah Stabat yang diperoleh dan dibeli Terdakwa melalui saksi Yanto yakni pada bulan Juni 2011 hingga tanggal 28 Januari 2012 jauh sebelum Terdakwa ditangkap dalam tindak pidana narkoba yakni pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 dan di samping itu juga barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu disita dari tangan Fatur dan bukan dari tangan Terdakwa dan selain dari pada itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan diadili dalam perkara narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, sebab dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita dalam perkara ini diperoleh terdakwa bukan dari Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsideritas dan karena dakwaan Alternatif Kedua Primair telah terbukti, maka dakwaan Alternatif Kedua Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I (Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai Pertimbangan unsur Ke tiga dari Dakwaan Kedua Primair yaitu Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dan unsur kedua sebelumnya adalah saling berhubungan, yaitu pada unsur ke tiga ini mengisyaratkan seluruh perbuatan terdakwa yang telah terpenuhi pada unsur ke dua yaitu apakah pembayaran 2 (dua) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I dan 88 J Stabat Kab. Langkat dan atau transfer serta penempatan dana dari atau melalui Rekening Bank BNI dan Mandiri atas nama Terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam Print Out Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI yang terlampir dalam berkas perkara adalah haruslah diketahui Terdakwa atau patut diduga Terdakwa dari hasil tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah:

1. Harta yang dibayarkan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) unit rumah yaitu:
 - a. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat yang diperoleh dari pembayaran seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, kemudian rumah tersebut dibuat atas nama isteri Terdakwa yang bernama Ernita;
 - b. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kab. Langkat yang diperoleh dari pembayaran seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) sejak mulai 25 Juni 2012, sampai dengan Terdakwa mempergunakan nama Yanto untuk melanjutkan Pembayaran dengan cara mencicil setiap bulan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu melanjutkan pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BNI dengan jaminan rumah tersebut yang pengajuan KPR tersebut atas nama Yanto;
2. Sejumlah uang sebesar Rp. 124.641.526,44,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh empat rupiah) yaitu jumlah dana yang berasal dari rekening di Bank BNI dengan No. Rekening 0228835679 sampai dengan saat Nomor Rekening tersebut di Blokir yang mempunyai Saldo terakhir sejumlah Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0097336-2 sampai dengan nomor

rekening tersebut diblokir pada tanggal 10 Desember 2012 bersaldo terakhir sejumlah Rp. 46.124.494,44,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh empat sen) dan Nomor Rekening 158-00-0163957-4 sampai dengan nomor rekening tersebut diblokir pada tanggal 10 Desember 2012 bersaldo terakhir sejumlah Rp. 60.031.918,00,- (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah), oleh Terdakwa, Rekening-rekening Bank tersebut adalah atas nama Terdakwa dan aktivitas Terdakwa adalah mengambil sejumlah dana, mentransfer sejumlah dana ke rekening lain serta menerima transferan dana sebagaimana surat yang tertera dalam berkas Perkara ini berupa Print Out Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama Terdakwa; adalah harta yang diperoleh Terdakwa dari suatu Tindak Pidana atau tidak, Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan pada pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), namun sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 beban pembuktian terhadap hal tersebut ada pada Terdakwa yaitu Terdakwa Wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan tindak pidana dan Hakim karena kewenangannya memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana (Pembuktian terbalik);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa membantah dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana Narkotika meskipun telah ada putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan kesalahan perbuatan Terdakwa yang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan suatu tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terpidana bernama Fatur yang tertangkap pada tanggal 4 Nopember 2012 di Kp. Kesambi dalam Kelurahan drajat Kecamatan Kesambi Cirebon dengan barang bukti Narkotika Shabu dengan nilai sejumlah Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) yaitu shabu seberat kurang lebih 6 Kg, sehingga dengan demikian oleh karena Tindak Pidana Narkotika yang terbukti pada Terdakwa hanya terjadi pada saat 4 Nopember 2012 atau pada saat tertangkapnya Terdakwa Fatur di Cirebon

maka terhadap perolehan harta Terdakwa tidak dapat langsung di sebutkan diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika, karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tindak pidana narkotika pada saat Terdakwa memperoleh seluruh harta yang diperoleh terdakwa sebelum Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwasanya seluruh harta yang dimilikinya sebagaimana harta yang dikenakan penyitaan yaitu seperti 2 (dua) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I dan No. 88 J Stabat Kab. Langkat serta sejumlah dana sebesar Rp. 124.641.526,44,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh empat rupiah) dari dalam 3 (tiga) rekening Bank yaitu 2 (dua) Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan 1 (satu) rekening Bank BNI atas nama Terdakwa adalah diperoleh dari hasil usaha Terdakwa sebagai seorang Pengusaha Hasil Laut dan Pengusaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterangan Terdakwa yang membantah seluruh harta yang disita oleh Penyidik tersebut adalah bukan dari hasil Tindak Pidana, Terdakwa telah mengajukan alat bukti saksi dan alat bukti surat yaitu 3 (tiga) orang bukti saksi *A de charge* (saksi yang meringankan) yaitu saksi ABDURRANI, saksi RUMAWAN dan saksi YAKUP dan 14 (empat belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti Surat T-1 sampai dengan bukti surat T-14;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II mempertimbangkan apakah Terdakwa mampu membuktikan sangkalan bahwa harta yang diperolehnya tersebut diketahui terdakwa atau patut diduganya adalah bukan dari hasil tindak pidana, maka perlu diperhatikan sebagai dasar pertimbangan terhadap perkara tindak pidana Pencucian Uang ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa hanya Terdakwa yang dijadikan Terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang ini tanpa menindak pihak lain yang terkait dengan segala aktivitas baik melakukan penempatan sejumlah dana ke rekening Terdakwa atau kepada siapa terdakwa mentransfer dana sehubungan dengan harta yang diperoleh terdakwa, sedangkan sebagaimana diketahui dan dipahami, *predicate crime* (tindak pidana asal) tidak perlu untuk di buktikan oleh penyidik, akan tetapi seharusnya Penyidik maupun penuntut umum secara sungguh-sungguh dan lebih konsen untuk mengikuti aliran dana (*follow the money*) dengan memblokir seluruh rekening bank lain sehingga membuat

perkara ini menjadi terang dan adil, dengan kata lain seharusnya seluruh yang berhubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa, baik dana yang keluar dan masuk dari rekening milik Terdakwa seharusnya ikut diblokir dan rekening dari orang yang ikut menempatkan dana atau menerima dana dari rekening Bank Terdakwa ikut dimintai keterangan oleh Penyidik, dan didalam dakwaan Penuntut Umum adapun orang-orang yang terkait dan dicurigai ikut dalam suatu tindak pidana baik menempatkan sejumlah dana atau menerima sejumlah dana dari dan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari FAKHRURRAZY sebesar Rp. 2.018.000.000,- (dua milyar delapan belas juta rupiah);
- b. Mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari JAFARUDDIN sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari FITRIA sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- d. mutasi kredit, terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debet) melalui Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR dalam tempo 24 Pebruari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada ABDURRANI sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- e. Mutasi debet Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada SURYADI sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Mutasi debet Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR dalam tempo 14 Nopember 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada ELISAH TRIANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

Bahwa Fakhurrrazy, Jafaruddin, Fitria, Abdurrani, Suryadi dan Elisah Triani tidak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan rekening atas nama orang-orang tersebut tidak pernah diblokir;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang mentransfer sejumlah dana kepada Terdakwa, karena sesuai keterangan terdakwa yang penting bagi Terdakwa sejumlah dana yang masuk adalah hasil penjualan hasil laut yang dijual oleh terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak perlu untuk mengetahui dari mana asal rekening yang mengirimkan sejumlah uang yang penting telah masuk sejumlah dana hasil penjualan hasil laut dan dagangan terdakwa sebagai wiraswasta;

2. Bahwa Penyidik maupun Penuntut Umum tidak menggunakan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam lembar pada berkas perkara pidana ini, hal tersebut berarti tidak pernah ada laporan tentang suatu Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan yang ada di dalam aktivitas Rekening Bank milik Terdakwa. Namun meskipun demikian Hakim Anggota II nantinya akan menganalisa apakah transaksi dalam rekening Bank atas nama Terdakwa adalah termasuk dalam transaksi yang mencurigakan atau tidak untuk menentukan apakah harta Terdakwa tersebut dihasilkan dari suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan Terdakwa, Hakim Anggota II menilai secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang bergerak dalam usaha hasil laut serta mempunyai perkebunan kelapa sawit dan menjual nipah yang dikirim ke Thailand dan Malaysia;
2. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) Kapal Motor yaitu KM. Warda Firza, KM. Maros dan KM. Kejora Jaya yang menopang usaha Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai pengusaha hasil laut;
3. Bahwa Terdakwa dapat membuktikan hubungan dengan Abdur Rani adalah hubungan kerja sama dalam bidang usaha hasil laut dengan menghadirkan Abdur Rani sebagai saksi dan memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), No. 523.3/01/2010, bertanggal 24 Maret 2010 atas nama Abdur Rani yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kuala Simpang sebagai bukti surat (T-5), padahal Penyidik maupun Penuntut Umum yang menyatakan dalam surat dakwaannya Abdur Rani ada terkait dengan Andi

Juanda yaitu terpidana dalam perkara Narkotika karena pernah menerima uang ke dalam rekening milik Abdur Rani namun Abdur Rani tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang, malah rekening Bank milik Abdur Rani tidak pernah di blokir oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II, untuk melihat apakah harta yang diperoleh Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana atau tidak maka Hakim Anggota II akan melihat lagi dari tingkat kewajaran, yaitu untuk melihat standarisasi kewajaran maka Hakim Anggota II akan berpedoman kepada Surat Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 24/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan yaitu di dalam Surat Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 24/KEP.PPATK/2003 tersebut di sebutkan ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan ada suatu indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang antara lain ada transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik dan kebiasaan pola nasabah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II menilai oleh karena tidak ada laporan analisis PPATK mengenai laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama Terdakwa maka Hakim Anggota II berpendapat maka sejak mulai pembukaan rekening yang dilakukan Terdakwa sampai dengan pemblokiran sejumlah dana yang dilakukan oleh Penyidik, tidak ada satupun dari Penyedia Jasa Keuangan yaitu pihak Bank Mandiri dan Bank BNI yang melaporkan adanya indikasi penyimpangan profil, karakteristik dan kebiasaan pola nasabah yang bersangkutan mengenai perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan transaksi mencurigakan atas keuangan yang di dalam rekening bank milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Anggota II akan mempertimbangkan tingkat kewajaran harta yang diperoleh Terdakwa dengan memperhatikan profil Terdakwa sebagai Wiraswasta yang bergerak dalam usaha hasil laut dan perkebunan sebagaimana di buktikan Terdakwa dalam surat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mencatat dari bulan Juni tahun 2011 sampai dengan Desember 2012, total seluruh kekayaan aset yang diperoleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit rumah Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa membeli satu unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat yaitu seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan total pembayaran rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat yaitu masih dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan saldo akhir yang ada di seluruh rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp. 124.641.526,44,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh empat rupiah), sehingga ditotal sejumlah Rp. 624.641.526,44 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam koma empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari total harta yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dengan memperhatikan profil Terdakwa sebagai seorang Wiraswasta (sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Wiraswasta adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasi), serta dihubungkan dengan keterangan saksi Susilo Parnanto, S.E yang menerangkan pada waktu Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri yaitu bulan Oktober 2010, Terdakwa memberikan profil adalah sebagai Wiraswasta yang berpenghasilan Rp. 0 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan setelah memperhatikan seluruh aset milik terdakwa yang dikenakan penyitaan, maka Hakim Anggota II menilai dengan total harta yang dikenakan penyitaan dibandingkan dengan lamanya Terdakwa memulai usaha sebagai wiraswasta hasil laut dan kebun kelapa sawit maka pendapatan/penghasilan yang diperoleh Terdakwa setiap bulannya adalah benar dan wajar disebutkan berkisar di antara Rp.0-Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yaitu dengan perhitungan rata-rata, bila dihitung besaran penghasilan rata-rata perbulan yaitu Rp. 624.641.526,44,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh empat rupiah) dibagi dengan bulan 10 Oktober 2010 (pembukaan rekening Bank Mandiri) sampai dengan bulan Desember 2012 ada sekitar 27 bulan, sehingga bila dibagi antara seluruh aset yang

diperoleh Terdakwa berjumlah Rp. 624.641.526,44,- dibagi 27 bulan maka rata-rata Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 23.134.871, 35 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu koma tiga puluh lima rupiah) yaitu jumlah penghasilan yang masih sesuai dengan profil penghasilan terdakwa, sehingga hal tersebut memberikan keyakinan bagi Hakim Anggota II, bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh Terdakwa dengan seluruh perbuatan Terdakwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 saat Terdakwa ditangkap adalah benar dari hasil sebagai Wiraswasta hasil laut dan bukan dihasilkan dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berkeyakinan bahwasanya unsur Ketiga ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Meskipun Hakim Anggota II, telah berpendapat bahwasanya Pertimbangan terhadap Unsur Ke-3 tersebut tidak terpenuhi, Hakim Anggota II juga tidak sependapat dengan dinyatakan Unsur ke empat dari dakwaan Alternatif Kedua Primair terpenuhi, dengan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

Ad.4. Unsur “Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”;

Menimbang, bahwa seluruh harta Terdakwa yang disita yang diduga adalah diperoleh dari hasil tindak pidana yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut diatas namakan isteri terdakwa yang bernama ERNITA;
2. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jl. Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kab. Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut diatas namakan orang lain yang bernama YANTO als ASENG;
3. Sejumlah dana dengan saldo total sebesar : Rp. 124.641.526,44,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh empat rupiah), terdapat dalam Rekening Bank:
 - Di Bank Mandiri:
Nomor rekening : 158-00-0097336-2 atas nama M. AZWAR;
Nomor rekening : 158-00-0163457-9 atas nama M. AZWAR;

- Di Bank BNI :

Nomor rekening : 022-883-5679 atas nama MOHD. AZWAR;

Nomor rekening : 018-803-6362 atas nama AZWAR M ;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah di No. 88 I tersebut yang dibelikan Terdakwa dan dibuat atas nama Ernita yaitu adalah isteri Terdakwa, menurut Hakim Anggota II adalah hal yang wajar dan lumrah jika Terdakwa membelikan sebuah rumah dengan nama isterinya, demikian juga mengenai Terdakwa mencicil Kredit Pemilikan Rumah atas nama orang lain yaitu Yanto atas 1 (satu) unit Rumah di No. 88 J tersebut merupakan hubungan perikatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa kecuali apabila tadi kondisinya terhadap 2 (dua) unit rumah di No, 88 I dan No. 88 J tersebut Terdakwa tidak menempati rumah tersebut sebagai tempat tinggal Terdakwa dan keluarga Terdakwa, atau rumah milik Terdakwa tersebut dibuat seolah-olah Terdakwa menyewa di rumah yang adalah sebenarnya milik Terdakwa, barulah dapat dikatakan ada tujuan dari Terdakwa untuk menyembunyikan hartanya tersebut, namun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa malah ditangkap di rumah tersebut dan Terdakwa mengakui secara terbuka Rumah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum memberikan analisa yuridis tentang tidak ada kesamaan nama dari seluruh rekening bank milik Terdakwa tersebut, menurut Hakim Anggota II tidak ada larangan dan tidak juga terlihat kesan menyembunyikan harta, oleh karena seluruh rekening Bank yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak ada yang tidak diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Rekening Bank yang dikatakan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana sebagaimana Pedoman di dalam Surat Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 24/KEP.PPATK/2003 yaitu berupa kondisi dimana Rekening Bank milik Terdakwa yang selalu membuka buku tabungan yang baru setelah mengambil sejumlah dana besar dari rekening bank selanjutnya membuka rekening baru lagi dengan menutup rekening lama dengan atas nama orang lain, tentunya apabila praktek-praktek hal tersebut dilakukan Terdakwa maka menurut Hakim Anggota II ada tujuan Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, namun

hal tersebut sama sekali tidak dilakukan Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan praktek-praktek yang dilakukan Terdakwa sebagaimana modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pedoman PPATK tersebut ;

Menimbang, dari uraian tersebut, maka Hakim Anggota II berkesimpulan selama Terdakwa menyatakan seluruh rekening dan 2 (dua) unit rumah tersebut adalah milik terdakwa maka perbuatan terdakwa tidak terpenuhi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Primair tidak terbukti, Hakim Anggota II mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair adalah sama dengan unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Primair, maka Hakim Anggota II mengambil alih seluruh pertimbangan yang ada dalam dakwaan alternatif kedua Primair menjadi pertimbangan tersendiri dalam seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke dua Subsidair dan menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua subsidair ini yaitu unsur ke tiga yaitu unsur Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut itu juga maka Hakim Anggota II berpendapat mengenai seluruh dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, dan Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya serta seluruh barang bukti haruslah dikembalikan kepada Terdakwa karena seluruh barang bukti adalah milik terdakwa yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila harta terdakwa tidak cukup untuk membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd. Azwar;
- 2 (dua) lembar buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
- 1 (satu) lembar buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 0228835679 atas nama Bpk. Mohd. Azwar;
- 2 (dua) lembar buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bpk. Azwar M;
- 3 (tiga) buku tabungan bank BNI tanpa identitas (buku lama);
- 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163953-3 atas nama Ernita;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI Nomor 52642226515180011;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI (tanpa identitas);
- 1 (satu) lembar kartu Mandiri (Platinum Debit) nomor 4617005107156651;
- 1 (satu) lembar kartu Mandiri (Gold Debit) nomr 46169994144497783;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiha) atas nama Ernita;
- 1 (satu) eksamplar surat sewa menyewa Nomor 62 atas nama tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd. Azwar;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran rumah Vila Permai Indah No. 88 atas nama bapak Azwar;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran rumah Vila Permai Indah No. 88 atas nama bapak Azwar;

- 2 (dua) lembar kwitansi sewa ruko Vila Permai Indah No.38 B atas nama bapak Mohd Azwar;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 i Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 j Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2916 atas nama Yanto;
- Uang tunai sejumlah Rp.124.500.000,00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd. Azwar, 2 (dua) lembar buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar, 1 (satu) lembar buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 0228835679 atas nama Bpk. Mohd. Azwar, 2 (dua) lembar buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bpk. Azwar M, 3 (tiga) buku tabungan bank BNI tanpa identitas (buku lama), 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163953-3 atas nama Ernita, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI Nomor 52642226515180011, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI (tanpa identitas), 1 (satu) lembar kartu Mandiri (Platinum Debit) nomor 4617005107156651, 1 (satu) lembar kartu Mandiri (Gold Debit) nomr 46169994144497783, karena sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana (*Istrumentum Sceleris*) dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiha) atas nama Ernita, 1 (satu) eksampelar surat sewa menyewa Nomor 62 atas nama tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd. Azwar, 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran rumah Vila Permai Indah No. 88 atas nama bapak Azwar, 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran rumah Vila Permai Indah No. 88 atas nama bapak Azwar, 2 (dua) lembar kwitansi sewa ruko Vila Permai Indah No.38 B atas

nama bapak Mohd Azwar, karena sangat erat kaitannya dengan perkara ini, maka haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No. 88 i Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Lanngkat Sumatera Utara, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No. 88 j Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Lanngkat Sumatera Utara sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2916 atas nama Yanto, dan Uang tunai sejumlah Rp.124.500.000,00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan fakta hukum adalah merupakan hasil kejahatan Terdakwa (*fructum sceleris*) dan mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan cenderung berbelit-belit memberi keterangan di persidangan, sehingga menghambat kelancaran proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap seorang isteri dan anaknya yang masih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar) rupiah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* berkaitan erat dengan perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) yaitu perkara Narkotika yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:154/Pid.Sus/2014/PN. Stb., yang telah diputus pada tanggal 1 Agustus 2013, dimana dalam perkara tersebut terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa secara teoritis semestinya perkara tindak pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana asal (*predicate crime*) dan perkara tindak pidana pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diajukan dalam satu surat dakwaan, sebab proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, namun secara konkreto diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum, tentunya kondisi seperti ini akan merugikan Terdakwa sebab kecenderungan melanggar Hak Asasi dari Terdakwa, karena akan menimbulkan kesulitan bagi Terdakwa dalam rangka membela diri, dan apalagi sekiranya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda berakibat akan menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: ayat (2) menyatakan “hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun”, dan ketentuan ayat (4) menyatakan “hukuman pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun”;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana Indonesia menganut ketentuan sistem pidanaan bersifat maksimal sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang, sehingga hakim tidak dapat menerapkan sistem pidanaan bersifat kumulatif atas hukuman sejenis, in *casu* hukuman / pidana penjara, selain diatur dalam pasal 63, 64, 65 dan 66 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika (*predicate crime*) telah dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan pidana penjara selama 19 (sembilan) belas tahun, maka Hakim Pengadilan Negeri demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman pada ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, Mentransfer, Membelanja Dan Membayarkan Uang Yang Diketahui Hasil Dari Tindak Pidana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd. Azwar;
 - 2 (dua) lembar buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 0228835679 atas nama Bpk. Mohd. Azwar;
 - 2 (dua) lembar buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bpk. Azwar M;
 - 3 (tiga) buku tabungan bank BNI tanpa identitas (buku lama);
 - 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 158-00-0163953-3 atas nama Ernita;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI Nomor 52642226515180011;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI (tanpa identitas);

- 1 (satu) lembar kartu Mandiri (Platinum Debit) nomor 4617005107156651;
- 1 (satu) lembar kartu Mandiri (Gold Debit) nomor 46169994144497783;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Ernita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) eksamplar surat sewa menyewa Nomor 62 atas nama tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd. Azwar;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran rumah Vila Permai Indah No. 88 atas nama bapak Azwar;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran rumah Vila Permai Indah No. 88 atas nama bapak Azwar;
- 2 (dua) lembar kwitansi sewa ruko Vila Permai Indah No.38 B atas nama bapak Mohd Azwar;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 i Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 j Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2916 atas nama Yanto;
- Uang tunai sejumlah Rp.124.500.000,00,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dany

Mindamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Syahrial S.H., Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

M. Amin, S.H.